


# BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA




## SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK)

KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN / KOTA

**TOBA SAMOSIR**

0	2	•	1	9	•	0	1	•	1	2	•	1	•	0	0	0	0	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

# BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



## SERTIPIKAT

HAK : \_\_\_\_\_ PAKAI \_\_\_\_\_ No. - 03 -

PROVINSI : SUMATERA UTARA  
KABUPATEN / KOTA : TOBA SAMOSIR  
KECAMATAN : BALIGE  
DESA / KELURAHAN : BARUARA

KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN / KOTA

TOBA SAMOSIR

DAFTAR ISIAN 307

No. \_\_\_\_\_


DAFTAR ISIAN 208

No. 2754 / 2013

02 • 19 • 01 • 12 • 4 • 00003

# PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

<p>a) HAK : Pakai No. : - 03 - Desa / Kel. : Baruara Tgl. berakhirnya hak : <small>Selama dipergunakan untuk kepentingan Dinas</small></p>	<p>f) NAMA PEMEGANG HAK  = PEMERINTAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR = berkedudukan di Balige  Tanggal lahir / akta pendirian</p>
<p>b) NIB 02.19.01.12.00054. Letak Tanah</p>	<p>g) PEMBUKUAN  BALIGE, 30 - 12 - 2013 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota TOBA SAMOSIR</p>
<p>c) ASAL HAK  1. Konversi  2. Pemberian hak Atas tanah yang langsung dikuasai oleh Negara  3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang</p>	<p>tid  EDUARD HUTABARAT, SH NIP 19640206 199303 1 003</p>
<p>d) DASAR PENDAFTARAN  1. Daftar Isian 202 Tgl. -- No. --  2. Surat Keputusan Kakantah Kab. Toba Samosir Tgl. 05 September 2013. No. 11/HP/12.12/2013  3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. -- No. --</p>	<p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT  BALIGE, 30 - 12 - 2013 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota TOBA SAMOSIR  EDUARD HUTABARAT, SH NIP 19640206 199303 1 003</p>
<p>e) SURAT UKUR Tgl. 13-06-2013.- No. 20/Baruara/2013.- Luas. 4.410 M2.-</p>	<p>i) PENUNJUK</p>

02.19.01.12.00054

DAFTAR ISIAN 207

NIB : 02.19.01.12.00054

## SURAT UKUR

Nomor : 20/Baruara/2013

### SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Sumatera Utara

Kabupaten / Kota : Toba Samosir

Kecamatan : Balige

Desa / Kelurahan : Baruara

Peta : Pendaftaran


Lembar : 9 Kotak : D/3 Nomor Peta Pendaftaran : 47.2-03.246-13-9

Keadaan Tanah : Sebidang tanah yang dipergunakan untuk Pertapakan SD Negeri 175799


Tanda-tanda batas : Terdiri dari patok-patok yang terbuat dari besi

Luas : 4.410 M<sup>2</sup> ( Empat ribu empat ratus sepuluh meter persegi ).

Penunjukan dan penetapan batas : Batas - batas tanah ini ditunjukkan oleh Kasmin Padapotan Simanjuntak qq.  
PEMKAB Toba Samosir  
dan yang berbatasan langsung.



SKALA 1 : 1.000.-



PENJELASAN :

batas tanah ini

Hal lain - lain : Surat Ukur ini dikaitkan dengan surat ukur yang telah diterbitkan pada tanggal 2013

tanggal 10-06-2013.

Gambar Ukur nomor 48/2013

Daftar Isian 302 tgl. 26-12-2012 No. 499/2013

Daftar Isian 307 tgl. -- No. --

Tanggal Penomoran Surat Ukur

UNTUK SERTIPIKAT

Balige, 13-06-2013

Balige, 13-06-2013

Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan



NIP 19640206 199303 1 003

Kantor Pertanahan  
Kabupaten / Kota  
Toba Samosir

ttt

TUMBUR SIMBOLON, SH

NIP 19581226 198003 1 001

Lihat surat ukur Pemisahan  
Penggabungan  
Pengganti

Nomor :

Nomor hak :

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor :

Nomor hak :

# Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

## Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

## Pasal 32

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

## Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

## Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

## Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

